



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 1999 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi tempat khusus parkir merupakan jenis retribusi baru bagi ddaerah tingkat II Purbalingga;
- b. Bahwa untuk memungut retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur retribusi tempat khusus parkir yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat II Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1990 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tahun 1996 Seri D Nomor 2);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
TENTANG PAJAK RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Tingkat II Purbalingga;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas

- perseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, congsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
 - h. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara;
 - i. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah Daerah Tingkat II yang meliputi Pelataran/Lingkungan Parkir dan taman parkir;
 - j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 - k. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah;
 - l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
 - m. Kas daerah adalah kas daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah;
 - n. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
 - o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - p. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik umum (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Tempat khusus parkir pasal ini ditetapkan oleh bupati kepala daerah.

Pasal 5

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan yang parkir.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dalam aspek keadilan.
- (2) Besarnya retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan pertimbangan biaya pengadaan tempat khusus parkir, biaya operasional, pemeliharaan tempat khusus parkir, administrasi dan biaya operasional dalam rangka pengawasan dan pengendalian

BAB V
RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Truk Gandeng/trailer, Bus | Rp. 1.000/sekali parkir. |
| b. Truk | Rp. 500/sekali parkir. |
| c. Pick Up, Box, Sedan, Jeep dan sejenisnya..... | Rp. 400/sekali parkir. |
| d. Sepeda Motor | Rp. 200/sekali parkir. |

Pasal 9

- (1) Seluruh Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 peraturan daerah ini disetor bruto ke Kas Daerah.
- (2) Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.

Pasal 10

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan retribusi diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan pembayaran Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 17

- (1) Selain Penyidik Umum (POLRI) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 28-12-1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor 974.33-457 tanggal 12-5-1998
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. KAUSAR. AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 3 tgl. 25-5-1999 Seri B No. 2
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 13 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Perusahaan daerah serta lain-lain usaha daerah yang sah, yang merupakan sumber pendapatan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, perlu ditopang dengan pemberian yang cukup memadai agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah tingkat II khususnya pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, retribusi tempat khusus parkir merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 18 tahun 1997, retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi baru bagi daerah tingkat II Purbalingga dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu oleh karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga didasarkan juga atas pertimbangan Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.